



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 181 /PAUD/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan saudara Sunan Jayadi bertindak selaku dan atas nama Pendidikan Anak Usia Dini "Al-Hidayah" nomor 421.11/2/PAUD.AH/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, telah memenuhi persyaratan baik dari segi administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL.**

KESATU : **Memberikan Izin Kepada :**

Nama Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini "Al-Hidayah"
Satuan PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	: Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 29 Juni 2012
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: Sunan Jayadi

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Al-Hidayah" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 21 Maret 2017



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

SAHRIL

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Alas Barat di Alas Barat;
5. Yth. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Alas Barat di Alas Barat;
6. Yth. Kepala Desa Lekong di Lekong.